

PIAGAM AUDIT INTERNAL PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA Tbk No. 004/DIR-ASH/1224	INTERNAL AUDIT CHARTER PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA Tbk No. 004/DIR-ASH/1224
I. Pengantar Piagam Internal Audit PT Ashmore Asset Management Indonesia (“AAMI”, “Perusahaan”), dibuat sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 merupakan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi dalam usaha menciptakan kondisi yang baik dalam Perusahaan antar lain terciptanya good corporate governance, pengendalian internal, risk assessment dan pengelolaan perusahaan secara keseluruhan. Piagam Internal Audit yang telah ditetapkan oleh Direksi dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris yang akan menjadi acuan bagi Unit Audit Internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. II. Struktur dan Kedudukan Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal dalam Perusahaan adalah sebagai berikut: • Unit Audit Internal dipimpin oleh Seorang Kepala Audit Internal • Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan dari Dewan Komisaris • Direksi dapat memberhentikan kepala Audit Internal, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, jika kepala Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Unit Audit Internal sebagaimana dalam peraturan ini dana tau gagal tidak cakap menjalankan tugas. • Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian kepala Unit Audit Internal segera dilakukan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan III. Tujuan dan Ruang Lingkup Tujuan dari dokumen ini adalah untuk mengartikulasi Piagam untuk Fungsi Internal Audit dari AAMI. Tujuan dari fungsi audit internal AAMI adalah untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana audit internal tahunan yang efektif yang bersifat objektif, relevan dan ketepatan waktu kepada Komite Audit dan manajemen senior atas proses operasional yang disepakati di internal audit.	I. Introduction The Internal Audit Charter of PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk (“AAMI”, “Company”), prepared in accordance with the Financial Services Authority Rule Number 56/POJK.04/2015 is a formal document as a form of commitment of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the effort to create good conditions within the Company through, among others, establishing good corporate governance, internal control, risk assessment and comprehensive corporate management. The Internal Audit Charter stipulated by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners will serve as a reference for the Internal Audit Unit in carrying out its duties and responsibilities. II. Structure and Position The structure and position of the Internal Audit Unit in the Company shall be as follows: • The Internal Audit Unit is chaired by the Head of Internal Audit Unit • The Head of Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the Board of Directors upon approval of the Board of Commissioners • The Board of Directors may dismiss the Head of Internal Audit Unit, subject to approval of the Board of Commissioners, if he/she fails to meet the qualifications to be an auditor of the Internal Audit Unit as specified herein and/or fails to carry out any of his/her duties. • Any appointment, replacement or dismissal of the Head of Internal Audit Unit should be immediately notified to the Financial Services Authority III. Objective and Scope The purpose of this document is to articulate the Terms of Reference for the internal audit function of PT Ashmore Asset Management Indonesia AAMI. The purpose of AAMI's internal audit function is to develop and execute an effective annual internal audit plan that is objective, relevant and timely assurance to the Audit Committee and senior management over agreed operational processes in the internal audit universe.

Laporan audit internal disampaikan setidaknya secara tahunan kepada Audit Komite

Pedoman ini tidak membuat audit internal membantu dalam melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya dan / atau konsultasi.

Audit internal tidak memiliki wewenang untuk memberikan jaminan kepada pihak luar AAMI. Jika tidak dinyatakan diamanatkan oleh hukum, undang-undang, atau peraturan persyaratan, sebelum memberikan hasil audit kepada pihak di luar organisasi, auditor internal akan meng-assess permintaan, dan berkonsultasi dengan manajemen senior (dan Group Head Internal Audit), untuk memastikan pembatasan yang diperlukan atas penggunaan hasil audit internal.

Ketentuan Referensi ini mungkin, bagaimanapun, dibuat tersedia kepada pihak ketiga jika secara khusus meminta dan jika ada alasan bisnis yang wajar untuk permintaan. Ini akan ditentukan berdasarkan kasus-per kasus dalam konsultasi dengan manajemen senior (dan Group Head Internal Audit).

Internal Audit tidak memiliki kewenangan untuk menilai keandalan dari pekerjaan penyedia jaminan lainnya.

IV. Wewenang

AAMI Internal audit mendapatkan kewenangan dari Direksi, yang bertanggungjawab untuk memastikan internal audit memiliki kedudukan yang cukup dan bebas dari manajemen dan pembatasan lainnya.

Direksi dan Audit Komite juga bertanggungjawab untuk memastikan internal audit memiliki akses terhadap informasi untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Untuk tujuan ini, dengan tanggungjawab yang ketat untuk penyimpanan yang aman dan rahasia, internal audit mendapatkan hak tak terbatas untuk mendapatkan informasi yang diperlukan secara tepat, dan memiliki kemampuan untuk melihat segala aktivitas dan proses dari AAMI, berkaitan dengan kewajibannya, termasuk akses kepada setiap rekaman, file atau data termasuk informasi manajemen dan minutes dari pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkaitan untuk melaksanakan tugasnya

Fungsi audit internal memiliki hak kehadiran dan pengamatan di komite pengambilan keputusan manajemen kunci, termasuk RCC dan mengadakan rapat insidental lainnya.

Internal audit reports are submitted at least annually to the Audit Committee.

These terms of reference do not provide for internal audit to assist in carrying out other special tasks and/or consultancy

Internal audit has no authority to provide assurance to parties outside AAMI. If not otherwise mandated by legal, statutory, or regulatory requirements, prior to releasing results to parties outside the organization, the internal auditor will assess the request and consult with senior management (and the Group Head of Internal Audit, as appropriate), to ensure appropriate restriction over the use of internal audit results.

These Terms of Reference may, however, be made available to third parties if specifically requested and if there is a reasonable business reason for the request. This will be determined on a case-by-case basis in consultation with senior management (and the Group Head of Internal Audit, as appropriate).

Internal audit has no authority to assess the reliability of the work of other assurance providers.

IV. Authorities

AAMI internal audit derives its authority from the Board, which is responsible for ensuring that internal audit has adequate standing and is free from management or other restrictions.

The Boards and Audit Committee is also responsible for ensuring that internal audit has appropriate access to information to perform its role effectively. For this purpose, and with strict responsibility for safe-keeping and confidentiality, internal audit has complete and unrestricted right to obtain all necessary information promptly and has the ability to see into all activities and processes of AAMI, relevant for the discharge of its responsibilities. This includes access to any records, files or data, including management information and the minutes of decision-making bodies whenever relevant for the performance of its tasks.

The internal audit function has the right of attendance and observation at key management decision-making committees, including the RCC and other incidental meeting.

Fungsi audit internal memiliki wewenang untuk berkomunikasi langsung dengan Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan / atau Komite Audit. Terlepas dari wewenang ini, kepala audit internal juga dapat bertemu secara berkala dengan Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan / atau Komite Audit. Internal Audit melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.	The internal audit function has the authority to communicate directly with the President Director, Board of Commissioners and/or Audit Committee. Notwithstanding this authority, the head of internal audit may also meet periodically with the President Director, Board of Commissioners and/or Audit Committee. Audit Internal coordinate their activities with external auditor.
V. Tugas dan Tanggung Jawab Untuk dapat mencapai tujuan, fungsi Internal Audit bertugas dan bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut: - Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan; - Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan; - Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya; - Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen; - Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada presiden direktur dan Dewan Komisaris; - Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; - Bekerja sama dengan Komite Audit; dan - Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.	V. Duties and Responsibilities In order to achieve the aforesaid purposes, the Internal Audit function is in charge of and responsible for the followings: - Develop and implement an annual Internal Audit plan; - Test and evaluate the implementation of internal control and risk management systems in accordance with company policies; - Examining and assessing the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities; - Provide suggestions for improvement and objective information about the activities examined at all levels of management; - Prepare an audit report and submit the report to the President Director and the Board of Commissioners; - Monitor, analyze and report on the implementation of follow-up improvements that have been suggested; - Cooperate with the Audit Committee; and - Conduct special examinations if necessary.
VI. Pertanggung jawaban dan Pelaporan Unit Audit Internal - Kepala Audit Internal bertanggung jawab kepada Dewan Direksi - Pelaporan Internal audit adalah kepada Komite Audit, Dewan Komisaris dan Presiden Direktur. AAMI mengetahui potensi benturan kepentingan di pelaporan, hal ini akan dijelaskan di dalam tabel Benturan Kepentingan. - Pelaporan juga dilakukan kepada Group Head of Internal Audit	VI. Internal Audit Unit's Accountability and Reporting - The Head of Internal Audit Unit is responsible to the Board of Directors. - Internal audit's reporting line is to the Audit Committee, the Board of Commissioner and President Director. AAMI recognizes the potential for conflict of interest in the reporting line, and this is further referenced in the Conflict of Interest table. - There is a dotted reporting line to the Group Head of Internal Audit.

VII. Kode Etik	VII. Code of Ethics
Berikut adalah teks lengkap Kode Etik Institut. Tujuan Kode Etik adalah untuk mempromosikan budaya etis dalam profesi audit internal. Kode etik diperlukan dan sesuai untuk profesi audit internal, yang didirikan berdasarkan kepercayaan yang ditempatkan dalam jaminan obyektif tentang manajemen risiko, kontrol, dan tata kelola. Kode Etik Institut memberikan prinsip dan aturan perilaku di bawah empat judul: • Integritas • Objektivitas • Kerahasiaan • Kompetensi Aturan Perilaku menggambarkan norma perilaku yang diharapkan dari auditor internal. Aturan-aturan ini adalah bantuan untuk menafsirkan Prinsip ke dalam aplikasi praktis dan dimaksudkan untuk memandu perilaku etis auditor internal. Di bawah mereka ditetapkan bersama dengan prinsip yang mereka tafsirkan. Kode Etik memberikan panduan kepada auditor internal yang melayani orang lain. 'Auditor internal' mengacu pada anggota Institute dan mereka yang menyediakan layanan audit internal dalam definisi audit internal 1. Prinsip Integritas Integritas auditor internal membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk mengandalkan penilaian mereka. Aturan Perilaku Auditor Internal: a. Harus melakukan pekerjaan mereka dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab. b. Harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan yang diharapkan oleh hukum dan profesi c. Tidak secara sengaja menjadi pihak dalam aktivitas ilegal apa pun, atau terlibat dalam tindakan yang dapat didiskreditkan ke profesi audit internal atau ke organisasi. d. Harus menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis.	This is the full text of the Institute's Code of Ethics. The purpose of the Code is to promote an ethical culture in the profession of internal auditing. A code of ethics is necessary and appropriate for the profession of internal auditing, founded as it is on the trust placed in its objective assurance about risk management, control, and governance The Institute's Code of Ethics provides principles and rules of conduct under four headings: • Integrity • Objectivity • Confidentiality • Competency The Rules of Conduct describe behavior norms expected of internal auditors. These rules are an aid to interpreting the principles into practical applications and are intended to guide the ethical conduct of internal auditors. Below they are set out together with the principle they interpret. The Code of Ethics provides guidance to internal auditors serving others. 'Internal auditors' refers to Institute members and those who provide internal auditing services within the definition of internal auditing. 1. Integrity Principle The integrity of internal auditors establishes trust and thus provides the basis for reliance on their judgement. Rules of Conduct Internal Auditors: a. Shall perform their work with honesty, diligence and responsibility. b. Shall observe the law and make disclosures expected by the law and the profession c. Shall not knowingly be a party to any illegal activity or engage in acts that are discreditable to the profession of internal auditing or to the organization. d. Shall respect and contribute to the legitimate and ethical objectives of the organization.

2. Prinsip Objektivitas Auditor internal menunjukkan tingkat tertinggi objektivitas profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Auditor internal membuat penilaian yang seimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak terlalu dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau oleh orang lain dalam membentuk penilaian. Aturan Perilaku Auditor internal: - Tidak boleh berpartisipasi dalam aktivitas atau hubungan apa pun yang dapat merusak atau dianggap merusak penilaian mereka yang tidak bias. Partisipasi ini mencakup kegiatan atau hubungan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan organisasi. - Tidak akan menerima apa pun yang dapat merusak atau dianggap merusak penilaian profesional mereka. - Harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahui oleh mereka yang, jika tidak diungkapkan, dapat mengganggu pelaporan kegiatan yang sedang ditinjau.	2. Objectivity Principle Internal auditors exhibit the highest level of professional objectivity in gathering, evaluating, and communicating information about the activity or process being examined. Internal auditors make a balanced assessment of all the relevant circumstances and are not unduly influenced by their own interests or by others in forming judgements. Rules of Conduct Internal auditors: - Shall not participate in any activity or relationship that may impair or be presumed to impair their unbiased assessment. This participation includes those activities or relationships that may be in conflict with the interests of the organization. - Shall not accept anything that may impair or be presumed to impair their professional judgement. - Shall disclose all material facts known to them that, if not disclosed, may distort the reporting of activities under review.
3. Prinsip Kerahasiaan Prinsip Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa otoritas yang sesuai kecuali ada kewajiban hukum atau profesional untuk melakukannya. Aturan Perilaku Auditor internal: - Harus berhati-hati dalam menggunakan dan melindungi informasi yang diperoleh selama menjalankan tugasnya. - Tidak boleh menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi apa pun atau dengan cara apa pun yang akan bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan sah dan etis organisasi. 4. Prinsip Kompetensi Auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam kinerja audit internal. Aturan Perilaku Auditor internal: - Harus hanya terlibat dalam layanan yang mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan.	3. Confidentiality Principle Principle Internal auditors respect the value and ownership of information they receive and do not disclose information without appropriate authority unless there is a legal or professional obligation to do so. Rules of Conduct Internal auditors: - Shall be prudent in the use and protection of information acquired in the course of their duties. - Shall not use information for any personal gain or in any manner that would be contrary to the law or detrimental to the legitimate and ethical objectives of the organization. 4. Competency Principle Internal auditors apply the knowledge, skills and experience needed in the performance of internal auditing services. Rules of Conduct Internal auditors: - Shall engage only in those services for which they have the necessary knowledge, skills and experience.

- b. Harus melakukan layanan audit internal sesuai dengan Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal.
- c. Harus terus meningkatkan kemahiran mereka dan keefektifan dan kualitas layanan mereka.

Kode Perilaku Profesional

Tujuan Kode Perilaku Profesional

Kode perilaku profesional menetapkan unsur-unsur standar profesional dan pertimbangan etis, yang dituntut oleh Institut dari anggota dan harus mengikat semua anggota Institut. Ini berisi dua prinsip yang diadopsi oleh IIA - prinsip profesionalisme utama - bertindak untuk kepentingan publik - dan prinsip memperlakukan orang secara adil dan, dari Kode Etik, empat prinsip tambahan dan aturan perilaku.

Prinsip Profesionalisme - bertindak untuk kepentingan umum.

Bertindak dalam kepentingan publik melibatkan dengan memperhatikan kepentingan sah mereka yang mengandalkan obyektivitas dan integritas jaminan tentang tata kelola dan manajemen risiko, termasuk kontrol, yang disediakan oleh profesi audit internal untuk mendukung berfungsinya ketertiban dan kepatutan organisasi. Ini termasuk pengusaha, karyawan, investor, komunitas bisnis dan keuangan, klien, regulator dan pemerintah. Ketergantungan ini membebankan tanggung jawab kepentingan publik pada profesi audit internal.

Auditor internal profesional harus mempertimbangkan kepentingan publik dan persepsi publik yang masuk akal dan terinformasi dalam memutuskan tindakan yang akan diambil, mengingat tingkat dan sifat kepentingan publik bervariasi antar organisasi tergantung pada peran, ukuran, kepentingan sistemik atau keunggulan publik mereka.

Oleh karena itu, tanggung jawab auditor internal profesional tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pemberi kerja atau klien individu. Dalam bertindak untuk kepentingan umum, seorang auditor internal profesional harus mematuhi dan mematuhi persyaratan etis Kode Etik ini.

Sopan santun dan hormat

Auditor internal profesional harus memperlakukan semua orang secara adil tanpa prasangka dengan alasan apa pun

- b. Shall perform internal auditing services in accordance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing.
- c. Shall continually improve their proficiency and the effectiveness and quality of their services.

Code of Professional Conduct

Purpose of the Code of Professional Conduct

The code of professional conduct sets out the elements of professional standards and ethical considerations, which the Institute requires from members and shall be binding on all members of the Institute. It contains two principles adopted by the IIA - the overriding principle of professionalism - acting in the public interest - and the principle of treating people fairly and, from the Code of Ethics, an additional four principles and the rules of conduct.

Principle of Professionalism - acting in the public interest

Acting in the public interest involves having regard to the legitimate interests of those who rely upon the objectivity and integrity of the assurance about governance and the management of risk, including control, that the internal audit profession provides to support the orderly functioning and propriety of organizations. These include employers, employees, investors, the business and financial community, clients, regulators and government. This reliance imposes a public interest responsibility on the internal audit profession.

Professional internal auditors should take into consideration the public interest and reasonable and informed public perception in deciding the actions to take, bearing in mind that the level and nature of the public interest varies between organizations depending on their role, size, systemic importance or public prominence.

Therefore, a professional internal auditor's responsibility is not exclusively to satisfy the needs of an individual employer or client. In acting in the public interest, a professional internal auditor should observe and comply with the ethical requirements of this Code.

Courtesy and respect

Professional internal auditors should treat all people fairly without prejudice on any grounds

VIII. Persyaratan Unit Audit Internal Persyaratan Unit Audit Internal adalah sebagai berikut: • Memiliki integritas dan perilaku professional, independen, jujur dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya; • Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dalam bidang dan tugasnya; • Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya; • Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif; • Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi audit internal; • Wajib mematuhi kode etik audit internal; • Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal terkecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan putusan pengadilan; • Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik; • Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus. Sumber Daya internal audit Internal audit terdiri dari satu orang yang juga bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan yaitu fungsi kepatuhan dan manajemen resiko. Terms of Reference ini menyediakan co-sourcing atau outsourcing aktivitas internal audit yang mendapatkan persetujuan dari manajemen senior dan Group Head of Internal Audit. Independensi Internal Audit AAMI memahami pentingnya memiliki fungsi internal audit yang independen. Sampai dengan sekarang, Internal audit independent dari aktivitas organisasi yang diaudit dan melaksanakan tugasnya tanpa keberpihakan, Kendati demikian, AAMI mengetahui potensi benturan kepentingan dari ketentuan dari tanggung jawab line “kedua” dan “ketiga” dalam model “three line of defence”.	VIII. Qualifications of Internal Audit Unit The Qualifications of the Internal Audit Unit are as follows: • Internal auditors should have integrity and professional, independent, honest and objective behavior in carrying out their duties; • Internal auditors should have knowledge and experience related to audit techniques and other scientific disciplines relevant to their fields and duties; • Internal auditors should have knowledge of capital market laws and regulations and other relevant statutory regulations; • Internal auditors should be able to effectively interact and communicate both verbally and in writing; • Internal auditors are obliged to comply with the professional standards issued by the internal audit association; • Internal auditors are obliged to comply with the internal audit code of ethics; • Internal auditors are obliged to keep confidential the Company’s information and/or data related to the implementation of duties and responsibilities of internal audit unless the disclosure of such information and/or data are required by the laws and regulations or by any judicial order; • Internal auditors should understand the principles of good corporate governance; • Internal auditors should be willing to continuously improve their knowledge, expertise and professionalism. Internal audit function resource Internal audit comprises one person, who is also responsible for carrying out supervision function such as Compliance and Risk Management duties. These terms of reference provide for co-sourcing or outsourcing the internal audit activity subject to approval by Group senior management and the Group Head of Internal Audit. Internal audit independence AAMI recognizes the importance of having an independent internal audit function. To this end, internal audit is independent from the organizational activities audited and carries out its assignments with impartiality. Notwithstanding the above, AAMI recognizes the potential for conflict of interest between the provision of “second” and “third” line responsibilities under the “three lines of defense” model.
--	--

Internal Auditor dilarang merangkap jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam POJK 24/POJK.04/2014. X. Cakupan Audit Rencana audit berasal dari Strategi audit internal. Rencana tersebut akan diusulkan untuk persetujuan Komite Audit setidaknya setiap tahun. XI. Akses dan retensi, pengarsipan dan pengambilan dokumen Catatan Internal audit akan disimpan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan pedoman AAMI dan peraturan yang berlaku. Akses kertas kerja Internal audit oleh pihak ketiga (mis. OJK, external auditor atau external quality assessor) dapat seluruhnya atau terbatas tergantung kepada ketentuan peraturan dan sebagaimana yang ditentukan oleh Internal Auditor setelah berkonsultasi dengan manajemen senior (dan Group Head of Internal Audit, sebagaimana mestinya) XII. Penetapan dan Pengesahan Demikian Piagam Audit Internal ini ditetapkan oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mulai berlaku sejak 28 November 2024.	Internal Auditor are prohibited from holding concurrent positions with other company's operational activities as stipulated in POJK 24 / POJK.04 / 2014. X. Audit Coverage The audit plan is derived from the internal audit Strategy. The plan will be proposed for the Audit Committee's approval on at least an annual basis XI. Document access and retention, archiving and retrieval Internal audit records will be kept for a period consistent with AAMI's guidelines, and any relevant regulations or legislation. Access to internal audit working papers by third parties (e.g. the Regulator, external auditors or external quality assessors) may be full, or restricted, according to regulatory requirements and as determined by the internal auditor in consultation with senior management (and the Group Head of Internal Audit, as appropriate). XII. Ratification and Approval This Internal Audit Charter is herewith ratified, by Board of Directors and approved by Board of Commissioner and effective as of 28 November 2024.
Jakarta, 28 November 2024 Ditetapkan oleh/ Ratified by <u>Ditetapkan oleh Direksi/ Ratified by the Board of Directors</u>  Ir. Ronaldus Gandahusada Presiden Direktur/ President Director  F.X. Eddy Hartanto, S.H. Direktur/ Director	



Arief Cahyadi Wana
Direktur/ Director



Steven Satya Yudha
Direktur/ Director

Ashmore

CONFIDENTIAL